

ABSTRAK PERATURAN

BARANG RAMPASAN – BARANG MILIK NEGARA – BARANG GRATIFIKASI

2021

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.06/2021 TANGGAL 22 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1191)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI

ABSTRAK : - Bahwa untuk optimalisasi dan menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi perlu diganti serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209), UU 31 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.84, TLN No.3713), UU 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.137, TLN No.4250) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.197, TLN No.6409), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 16 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.67, TLN No.4401), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 11 Tahun 1947 (BN Tahun 1947 No.24) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 1948 (PP 1948 No.5), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN NO.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan BMN yang berasal dari: a. Barang Rampasan Negara; dan b. Barang Gratifikasi. Menteri selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengelola Barang atas BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jaksa Agung menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara. Pimpinan KPK menjalankan tugas sebagai: a. Pengurus Barang Rampasan Negara; dan b. Pengurus Barang Gratifikasi. Oditur menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara. Penyelesaian Barang Rampasan Negara meliputi: a. Pengurusan; dan b. Pengelolaan. Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan melalui mekanisme Penjualan. Pengurusan Barang Rampasan Negara berupa saham dilakukan melalui mekanisme Penjualan. Kejaksan, KPK, dan Oditur menyusun laporan Barang Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan. Penyerahan Barang Gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Barang Gratifikasi tersebut menjadi milik negara oleh KPK. Bentuk pengelolaan Barang Gratifikasi meliputi: a. penetapan status Penggunaan; b. Penjualan; c. Hibah; d. Pemusnahan; atau e. Penghapusan. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan peruntukan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum mendapatkan persetujuan, tetap dilanjutkan proses penyelesaian persetujuannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 8/PMK.06/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2021.